

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan tegas untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, penuh cinta, aman, bahagia dan kekal.² Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan adalah dengan kesepakatan bersama atau kesepakatan hukum di hadapan dua laki-laki.

Dalam Islam, pernikahan diumumkan kepada masyarakat untuk menghindari fitnah dan untuk mendorong para lajang untuk berani menikah terutama bagi para jomblo.³ Juga menunjukkan kebahagiaan karena memiliki hubungan yang halal. Oleh karena itu dianjurkanlah *Walimatul ‘Ursy* atau biasa disebut dengan resepsi perkawinan. Dalam masyarakat biasa juga disebut

¹ Perpustakaan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 1 ed. (Bandung: Citra Umbara, 2007), 1.

² M. Idris Ramulio, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hill, 1985), 147.

³ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 168.

pengantenan. Walimah (وليمة) secara harfiah berarti “pesta” atau perjamuan makan. Jadi, walimah adalah undangan makan terutama saat pernikahan.⁴ Perayaan pernikahan biasa dikenal dengan istilah resepsi pernikahan atau dalam Masyarakat Banjar biasa disebut *pengantenan*.

Menurut sebagian besar ulama, termasuk sebagian pendapat ulama Syafi’iyah, dalam pelaksanaannya, walimah harus sesuai dengan ketentuan syariat, yakni tidak berlebih-lebihan. Hendaknya walimah dilaksanakan secara sederhana sesuai keuangan yang memiliki hajat.⁵ Harta yang digunakan pun harus harta halal. Dan dilaksanakan guna mengumumkan kegembiraan akan adanya pernikahan.⁶

Menurut para ulama Syafi’iyah terdapat halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri walimah diantaranya apabila seseorang diundang ke tempat yang terdapat kemungkaran di dalamnya seperti seruling, gendang atau minuman keras, jika ia mampu menghilangkan hal-hal itu, maka ia wajib menghadiri walimah dengan tujuan menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu, maka hendaknya ia tidak menghadiri walimah itu untuk menghindari kemungkaran.⁷

⁴ A N, Maulidiyah Asnawi., “Tradisi Walimatul Ursy Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep” *Maddah*, 1(1) (2019): 16.

⁵ Septiani R., “Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19” *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1) (2021).

⁶ Ibnu Mukti, “Konsep Pelaksanaan *Walimatul Ursy* menurut Fiqh Syafi’iyah” Vol: 7 No. 2, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* (2020): 133.

⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2007), 122–23.

Pelaksanaan acara walimah masyarakat memiliki tradisi yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Dalam salah satu wawancara dengan narasumber, yakni M, sebelum melaksanakan walimah, ia mendatangi ulama untuk meminta doa agar acara berlangsung lancar dan pernikahannya selalu berkah dan bahagia.⁸

Dalam wawancara bersama G, sebelum pelaksanaan walimah, ia melangsungkan shalat hajat berjamaah bersama para tetangga. Dengan tujuan yang sama pula, berdoa agar hajat berupa acara walimah dan pernikahan berlangsung lancar⁹

Sementara dalam wawancara bersama narasumber lainnya, yakni S, sebelum melaksanakan walimah ia mengadakan khataman Al-Qur'an juga bersama para tetangga. Tentunya juga mengharapkan keberkahan dari pembacaan kitab suci tersebut.¹⁰

Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas, yang mana dalam kitab Fiqih Nikah seperti karangan Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan tentang *walimatul 'ursy* tidak ditemukan perintah untuk melakukan hal-hal yang disebutkan oleh para informan. Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memiliki selera yang berbeda dalam memilih hiburan acara *pengantenan*, namun yang menarik adalah masyarakat melakukan pembacaan syair dari kitab maulid *habsyi*. Sementara di daerah lain

⁸ SM, Senin, *Wawancara Pribadi*, Rumah Tahfidz Ats-Tsurayya Sungai Lulut, 31 Oktober 2022

⁹ G, Selasa, *Wawancara Pribadi*, Rumah Tahfidz Ats-Tsurayya Sungai Lulut, 1 November 2022

¹⁰ S, Kamis, *Wawancara Pribadi*, Rumah Ketua RT.04, 3 November 2022

cenderung memakai kitab maulid lain seperti maulid *diba'* yang dipakai masyarakat Banjarmasin, maulid *simthudduror* yang dipakai masyarakat Martapura Kabupaten Banjar, maulid *barzanji* yang dipakai oleh masyarakat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maupun kitab-kitab maulid lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja tradisi masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan walimah atau *pengantenan* dan apa yang melatarbelakangi tradisi-tradisi tersebut. Tentunya selama penelitian, akan ditemukan macam-macam tradisi dari masing-masing informan yang diwawancarai. Penulis pun tertarik untuk mengangkat judul “Tradisi Masyarakat Kabupaten Banjar dalam Melaksanakan *Walimatul 'Ursy*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk tradisi dalam pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi dalam *Walimatul 'Ursy* di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tradisi pelaksanaan dalam *Walimatul 'Ursy* di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi dalam *Walimatul 'Ursy* yang ada di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dari judul penelitian yang diangkat penulis, maka perlu dijelaskan secara operasional beberapa definisi di antaranya:

1. Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat tradisi turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹¹ Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan umum yang sering bahkan selalu dilakukan masyarakat ketika melaksanakan *walimatul 'ursy* atau *pengantenan*, seperti melaksanakan shalat hajat berjamaah dan khataman Al-Qur'an sekaligus pembacaan doa selamat sebelum pelaksanaan, pembacaan maulid *habsyi* dan mengundang hiburan madihin ketika pelaksanaan, dan lain-lain.
2. Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 113.

anggap sama.¹² Masyarakat Kabupaten Banjar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

3. *Walimatul 'Ursy* adalah sebutan untuk undangan makan khususnya saat pernikahan dan bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kedua mempelai.¹³ Umumnya, walimah disebut dengan resepsi perkawinan atau *pengantenan* dalam masyarakat. Walimah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah walimah yang ada di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
4. “Melaksanakan *Walimatul 'Ursy*” yang dimaksud pada judul ialah rangkaian kegiatan mulai dari sebelum (pra) pelaksanaan, ketika pelaksanaan maupun sesudah (pasca) pelaksanaan.

E. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat secara:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Terutama ilmu pengetahuan hukum keluarga.

2. Praktis

¹² 564.

¹³ A N, Maulidiyah Asnawi, “Tradisi *Walimatul Ursy* Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep” *Maddah*, 1(1) (2019) 28.

- a. Bahan informasi ilmiah bagi sivitas UIN Antasari Banjarmasin mengenai tradisi dalam *Walimatul 'Ursy*.
- b. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam pada permasalahan yang sama namun sudut pandang yang berbeda.
- c. Khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga terhadap masyarakat yang akan mengadakan *Walimatul 'Ursy* bagi pembaca dari UIN Antasari maupun masyarakat luas.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji beberapa jurnal dan skripsi yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan di antaranya :

1. Halimah, N. (2019). *Penampilan vokalis musik dalam Walimatul 'Ursy (Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya) (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya)*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat di Palangka Raya dilakukan menurut latar belakang suku atau adat istiadat masing-masing masyarakat. Suku yang dominan di kota Palangka Raya adalah suku Banjar, suku Dayak dan suku Jawa. Acara pesta pernikahan atau walimah yang diselenggarakan dengan mengundang penyanyi untuk melengkapi dan memeriahkan acara tersebut. Penyanyi itu mengatakan bahwa penyelenggara tidak menetapkan batas dalam hal berpakaian tertentu ketika bernyanyi di resepsi. Persepsi

Ulama Kota Palangka Raya terhadap penampilan penyanyi musikal di pesta pernikahan menyatakan haram bagi penyanyi yang berpakaian seksi dan membuka aurat dan tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Kelebihan penelitian ini adalah penulis terlebih dahulu mengemukakan pernyataan bahwa di kota Palangkaraya terdapat bermacam suku yang tentunya memiliki tradisi yang berbeda pula. Karenanya, tidak semua penduduk kota Palangkaraya beragama Islam. Hal ini menyebabkan munculnya tradisi mengundang penampilan vokalis musik yang berpakaian seksi, membuka aurat, dan tidak sinkron dengan syariat Islam pada pesta perkawinan. Kekurangan penelitian ini adalah penulis hanya berfokus dengan persepsi ulama kota Palangkaraya mengenai vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan dan bagaimana pelaksanaan walimah di kota Palangkaraya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang *Walimatul 'Ursy*. Dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian ini membahas tentang batasan vokalis dalam hiburan walimah yang mana hiburan juga merupakan suatu tradisi dalam pelaksanaan walimah. Sementara penulis ingin meneliti tentang bagaimana bentuk tradisi dalam walimah dan faktor apa yang melatarbelakangi adanya tradisi tersebut.

¹⁴ Halimah N, "Penampilan Vokalis Musik dalam Walimatul 'Ursy (Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)," 2019.

2. Heradani, H. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah al-'Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)*. Secara umum, skripsi ini mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya hiburan dalam pesta pernikahan: Faktor-faktor tersebut mencakup gengsi, kepuasan tamu undangan, kepuasan penonton, kepuasan mempelai dan publikasi pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, wacana hiburan dalam pernikahan dianggap mubah atau diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur kekejian atau melanggar syariat Islam.

Temuan penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, kepada Masyarakat Bontomarannu, disarankan agar tidak terlalu fokus pada gengsi dalam menyelenggarakan walimah pernikahan. Mereka diminta untuk tidak berhutang demi hiburan tersebut. Hal yang penting adalah menjalankan walimah dengan sederhana dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kedua, kepada semua umat Muslim yang berencana mengadakan walimah atau acara pernikahan, disarankan untuk mempertimbangkan mengadakan pengajian. Mengadakan pengajian akan membawa kebaikan dan pahala yang besar. Sebaliknya, perlu dihindari mengadakan hiburan yang dapat menimbulkan perbuatan maksiat, karena dosa yang diakibatkannya juga besar.

Penelitian ini menekankan pentingnya menjalankan hiburan dalam pesta pernikahan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Selain

itu, juga disarankan untuk menghindari hal-hal yang melanggar syariat dan menghasilkan perbuatan maksiat.¹⁵

Kelebihan penelitian ini adalah penulis menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tradisi mengundang hiburan dalam walimah secara rinci. Kekurangan penelitian ini adalah objek penelitian masih bersifat umum karena meneliti tentang hiburan dalam walimah secara garis besar.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang *Walimatul 'Ursy*. Dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian ini membahas tentang faktor-faktor adanya hiburan dalam walimah. Sementara penulis ingin meneliti bagaimana bentuk tradisi dalam walimah dan faktor apa yang melatarbelakangi adanya tradisi tersebut.

3. Akbar, A. (2018). *Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 3(1), 81-92.* Kedudukan tokoh agama pada Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang adalah menjadi pemimpin aktivitas ibadah keagamaan, melatih warga dalam hal praktek ibadah keagamaan serta menjadi penasehat masyarakat. Upaya yang dilakukan sang tokoh kepercayaan di desa Tebat Monok ialah: Mengadakan pendekatan dakwah

¹⁵ Heradani H, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah al-'Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa" ((Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2018).

untuk memberikan kesadaran pada rakyat. Upaya ini dilakukan dalam beberapa kesempatan seperti ketika ceramah atau pertemuan warga mengenai ihwal bagaimana seharusnya melaksanakan walimahan agar tetap memperhatikan aspek-aspek ajaran agama, menggunakan pendekatan secara personal pada warga dengan memberikan saran serta masukan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan supaya pesta itu tidak mubazir, tidak menyebabkan maksiat serta berguna bagi orang banyak tetapi tetap memiliki makna bagi yang punya hajat.¹⁶

Dengan demikian, tokoh agama di Desa Tebat Monok berperan sebagai pemimpin spiritual yang tidak hanya mengatur aktivitas ibadah, tetapi juga berusaha untuk membimbing dan memberikan nasihat kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan pernikahan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak.

Kelebihan penelitian ini adalah mencari tahu tentang upaya tokoh agama dalam pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* dimana tokoh agama ditempat penelitian tersebut yang merupakan pemimpin aktivitas keagamaan. Kekurangan penelitian ini adalah tidak memberikan contoh spesifik tentang walimah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang *Walimatul 'Ursy*. Dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian ini membahas tentang bagaimana

¹⁶ Akbar A, "Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3(1) (2018).

upaya tokoh agama dalam pelaksanaan walimah. Sementara penulis ingin meneliti tentang bagaimana bentuk tradisi dalam walimah dan faktor apa yang melatarbelakangi adanya tradisi tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembuatan skripsi ini, penelitian disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang dibuat untuk mengetahui perbedaan serta persamaan penelitian yang dibuat dengan penelitian sebelumnya, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori, terdiri dari penjelasan mengenai *Walimatul 'Ursy* meliputi: pengertian, adab melaksanakan *Walimatul 'Ursy* dan penjelasan hukum mengadakan hiburan dalam acara *Walimatul 'Ursy*. Kemudian tentang Islam yang membolehkan hiburan dalam *Walimatul 'Ursy*. Serta pengertian

tentang *'urf* dan *masalah mursalah* yang berkaitan dengan terbentuknya beberapa tradisi dalam pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.